

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

2015

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN BANJAR : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

ABSTRAK : - Pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan. Untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Kab. Banjar No. 04 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 09 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Andalalin;
- d. Kriteria Ukuran Minimal Andalalin;
- e. Kualifikasi Penyusun Dokumen Andalalin;
- f. Penilaian Andalalin;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2015

CATATAN : ---